



P E N E T A P A N

Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Aris Suntoro bin Suratmin, NIK 3577022707890003 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Merpati No. 15-B RT. 12 RW. 04, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo ,Kota Madiun., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aditya Setyo Raharjo,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Anthurium Munggut ,Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 30/Kuasa/II/2022/PA.Mn tanggal 16 Februari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

Anting Wulan binti Ukik Haryono, NIK umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Merpati No. 15-B RT. 12 , RW.04, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo ,Kota Madiun. Diganti alamat baru di Rumah Ibu Winarsih Desa Luworo RT 17 RW 03, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn, tanggal 16 Februari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 20 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo ,Kota Madiun , pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/24/V/2010 Tanggal 20 Mei 2010;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup serumah di rumah kediaman bersama selama 9 tahun di Kota Madiun;
3. Bahwa awal mulanya Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Adduhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Reyhan Brenvi Arlansyah , 13 November 2010;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon memiliki sifat egois dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon apabila ada masalah;
 - b. Termohon bersifat keras kepala, dan bila dinasehati sering berlaku kasar kepada Pemohon;
 - c. Termohon bersikap berani dan tidak menghargai orang tua Pemohon sebagai mertua;
6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada bulan Januari 2020, karena masalah yang sama yakni Termohon semakin tidak patuh, dan termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 1 tahun dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, dan dari uraian tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bahagia dan justru memberikan kemandaratan;
8. Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama yang berwenang;
9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan cerai Talak Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (Aris Suntoro Bin Suratmin) untuk megucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (Anting Wulan Bin Ukik Haryono) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Aditya Setyo Raharjo,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Anthurium Munggut ,Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Februari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 30/Kuasa/II/2022/PA.Mn tanggal 16 Februari 2022;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 21 Februari 2022 dan 1 Maret 2022 yang dibacakan di dalam sidang, menyatakan bahwa tidak bertemu dengan Termohon karena alamat tidak jelas, sehingga relass panggilan dinyatakan tidak sah dan patut;

Bahwa oleh karena alamat Termohon tidak sah dan patut karena alamat Termohon tidak jelas, maka Kuasa Pemohon bermaksud untuk mencabut surat permohonannya dan akan memastikan alamat Termohon terlebih dahulu;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 30/Kuasa/II/2022/PA.Mn tanggal 16 Februari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn



memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari alamat Termohon secara pasti;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.425.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|--------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 280.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 425.000,00 |

(Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)